

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK – HAK
KONSUMEN YANG MENGKONSUMSI MAKANAN
KADALUWARSA DI DAERAH CIREBON, LABUHA
DAN JAYAPURA**

SKRIPSI

Oleh:

Sangmargintha Anugerah Tianrach Manik

201810115095



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak – Hak
Konsumen yang Mengkonsumsi Makanan
Kadaluwarsa di Daerah Cirebon, Labuha
dan Jayapura

Nama Mahasiswa : Terry Tasmara


Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115165

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 26 Juni 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Sri Wahyuni, S.H., M.H
NIDN. 0322078304

Pembimbing II



Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H.
NIDN. 0331018008

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak – Hak
Konsumen yang Mengonsumsi Makanan
Kadaluwarsa di Daerah Cirebon, Labuha
dan Jayapura

Nama Mahasiswa : Sangmargintha Anugerah Tianrach Manik

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115095

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 26 Juni 2023

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : **Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.**
NIDN. 0403096602

Penguji I : **Sri Wahyuni, S.H., M.H.**
NIDN. 0322078304

Penguji II : **Diana Fitriana, S.H., M.H.**
NIDN. 0424039003

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sangmargintha Anugerah Tianrach Manik

NPM : 201810115095

TTL : Bekasi, 23 Januari 2000

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak – Hak Konsumen Yang Mengkonsumsi Makanan Kadaluwarsa di Daerah Cirebon, Labuha dan Jayapura*" adalah benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 26 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Sangmargintha Anugerah Tianrach Manik

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, sayang yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sangmargintha Anugerah Tianrach Manik
NPM : 201810115095
TTL : Bekasi, 23 Januari 2000
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty – Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK – HAK KONSUMEN YANG MENGKONSUMSI MAKANAN KADALUWARSA DI DAERAH CIREBON, LABUHA DAN JAYAPURA”** beserta perangkat yang ada (bila diperlukan), Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia / formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan /mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 26 2023

Yang membuat pernyataan



Sangmargintha Anugerah Tianrach Manik

IV

ABSTRAK

Sangmargintha Anugerah Tianrach Manik, 201810115095, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak – Hak Konsumen Yang Mengkonsumsi Makanan Kadaluwarsa di Daerah Cirebon, Labuha dan Jayapura.*

Makanan merupakan suatu kebutuhan yang paling utama bagi manusia, oleh karena itu makanan selalu menjadi produk yang dicari – cari. Karena kebutuhannya yang sangat penting banyak orang menghasilkan penghasilan dari memperdagangkan makanan tersebut. Hal tersebut membuat pelaku usaha berlomba – lomba untuk menghasilkan keuntungan yang lebih banyak namun dengan modal yang sangat sedikit, maka diperdagangkannya makanan yang sudah kadaluwarsa dengan kemasan yang tanpa ada label tanggal kadaluwarsa. Penelitian ini menjelaskan mengenai hak – hak konsumen serta membahas mengenai konsekuensi yang diberikan kepada pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yang merupakan penelitian hukum kepustakaan.


Kata Kunci : Hak Konsumen, Makanan Kadaluwarsa, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

Sangmargintha Anugerah Tianrach Manik, 201810115095, Legal Protection of the Rights of Consumers Consuming Expired Food in the Cirebon, Labuha and Jayapura areas.

Food is the most important need for humans, therefore food has always been a sought-after product. Because of their very important needs, many people generate income from trading these foods. This makes business actors compete to make more profits but with very little capital, so expired food is traded in packaging without an expiry date label. This study explains the rights of consumers and discusses the consequences given to business actors in accordance with existing laws and regulations. The research used in writing this thesis is normative juridical, which is library law research.

Keywords : Consumer Rights, Expired Food, Consumer Protection



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penulisan skripsi, hingga penulis dapat menyelesaikannya dengan tepat waktu dengan segala rintangan serta keterbatasan. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian skripsi yang penulis tulis berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak – Hak Konsumen Yang Mengonsumsi Makanan Kadaluwarsa Di Daerah Cirebon, Labuha dan Jayapura”**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin untuk menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada para pihak antara lain:


1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M selaku Rektor Universitas Bahayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Jantarda Maulu Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Diana Fitriana, S.H., M.H. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Indra Lorenly Nainggolan S.H., M.H., selaku Sesprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Dr. Noviriska, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan serta membantu dalam hal akademik selama penulis

menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

8. Sri Wahyuni, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah banyak berdedikasi dalam penulisan skripsi ini dengan memberikan waktu, tenaga, serta arahan selama penulisan skripsi, dan juga memberikan banyak ilmu serta pengalaman baru selama penulis mengemban pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang bermanfaat bagi penulis untuk kedepannya.
9. Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H. selaku Dosen Pembimbing Teknis yang telah berdedikasi dalam penulisan skripsi ini, dengan memberikan dukungan serta arahan kepada penulis selama penulisan skripsi, dan juga memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi penulis untuk kedepannya.
10. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran tentang pengetahuan dan arahan kepada penulis yang akan bermanfaat untuk kedepannya, serta memberikan pelajaran bagi kehidupan.
11. Bapak dan Ibu di lingkungan Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah membantu menangani segala hal berkaitan dengan administrasi selama perkuliahan.
12. Teman-teman “Kebanggaan Keluarga” Irfan, Tuti, Nanda, Wulan, dan Jefry yang telah menjadi kawan seperjuangan serta kawan bermain yang selalu menemani hari-hari penulis selama masa perkuliahan.
13. Teman-teman kelas A4 yang telah memberikan warna kehidupan di dalam kelas maupun diluar selama masa perkuliahan.
14. Seluruh teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
15. Puji Lestari, selaku partner yang telah memberikan banyak dukungan, perhatian, serta semangat untuk penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
16. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, namun tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis.

Paling utama, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada Orang Tua yaitu Bapak Marudut Manik dan Ibu Gina Bertha Ginting karena telah berjuang mendidik, merawat, memfasilitasi segala kebutuhan, memberikan kasih sayang, kesabaran, dukungan, mendoakan, dan semua jasa yang telah diberikan kedua orang tua kepada penulis yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya. Tak lupa juga kepada Adik Samantha Petricia Manik yang memberikan dukungan serta semangat untuk penulis.

Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan masukan serta kritikan yang membangun atas kesalahan dalam penulisan skripsi ini.



Penyusun

Sangmargintha Anugerah Tianrach Manik

NPM. 201810115095

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian	8
1.4. Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis dan Kerangka Pemikiran	8
1.4.1 Kerangka Konseptual	8
1.4.2 Kerangka Teoretis	10
1.4.3 Kerangka Pemikiran	13

1.5. Penelitian Terdahulu	14
1.6. Metode Penelitian	15
1.6.1 Jenis Penelitian	15
1.6.2 Pendekatan Penelitian	15
1.6.3 Sumber Data	16
1.6.3 Metode Pengumpulan Data	17

BAB II Tinjauan Pustaka Perlindungan Hukum, Konsumen dan

Pelaku Usaha	18
2.1. Pengertian Perlindungan Hukum	18
2.2. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha	25
2.3. Hak dan Kewajiban Konsumen Pelaku Usaha	29
2.4. Teori Perlindungan Hukum dan Teori Tanggung Jawab	32
2.5. Pengertian Makanan	36
2.6. Pengertian Kadaluwarsa	36
2.7. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	38
2.8. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	39
2.9. Peraturan BPOM RI Nomor 21 Tahun 2021	40

BAB III Obyek dan Subyek Penelitian Terkait Jual Beli Makanan

Kadaluwarsa	41
3.1. Obyek Penelitian Terkait Jual Beli Makanan Kadaluwarsa di Daerah Cirebon, Labuha dan Jayapura	41
3.2. Pelaku Usaha Yang Menjual Makanan Kadaluwarsa di Daerah Cirebon, Labuha dan Jayapura	44
3.3. Lokasi Penelitian terkait Pelaku Usaha Yang Menjual Makanan Kadaluwarsa	46


BAB IV Analisis dan Pembahasan Terhadap Hak – Hak Kosumen dan Pelaku Usaha	50
4.1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak – Hak Konsumen Yang Mengonsumsi Makanan Kadaluwarsa Menurut Undang – Undang	50
4.1.1 Perlindungan Hukum Terhadap Hak – Hak Konsumen Yang Mengonsumsi Makanan Kadaluwarsa di Daerah Cirebon, Labuha dan Jayapura menurut Pasal 4 Undang- Undang Dasar Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	57
4.2. Konsekuensi Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Telah Menjual Makanan Kadaluwarsa di Daerah Cirebon, Labuha dan Jayapura Menurut Pasal 7 dan Pasal 8 Undang – Undang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 12 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 89 dan Pasal 99 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2021	60
BAB V PENUTUP	69
5.1. Simpulan	69
5.2. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
RIWAYAT HIDUP PENULIS	77

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Arti dan Keterangan
BPOM	Badan Pengawas Obat dan Makanan
UU	Undang – Undang
PN	Pengadilan Negeri
KUHPer	Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
UUPK	Undang – Undang Perlindungan Konsumen
KUHAP	Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
UURI	Undang – Undang Republik Indonesia
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
YLKI	Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
LP2K	Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen
YBLKI	Yayasan Bina Lembaga Konsumen Indonesia
BPKN	Badan Perlindungan Konsumen Nasional
LPKSM	Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
BPSK	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
IOCU	International Organization of Consumer Union

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penjelasan Singkat Mengenai Putusan	6
Tabel 3.1 Daftar Barang Kadaluwarsa di Daerah Cirebon	33
Tabel 3.2 Daftar Barang Kadaluwarsa di Daerah Labuha	34
Gambar 3.3 Peta Kota Cirebon	38
Gambar 3.4 Peta Pasar Tradisional Kecamatan Harjamukti	38
Gambar 3.5 Gambar Kabupaten Halmahera	39
Gambar 3.6 Jln. Oesman Syah Desa Labuha Kab. Halmahera Selatan	39
Gambar 3.7 Kelurahan Gurabesi, distrik Jayapura Utara Kota Jayapura	40



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Serahkanlah Perbuatanmu kepada Tuhan, Maka Terlaksanalah Segala Rencanamu”

Penulis mempersembahkan penelitian skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua, Bapak Marudut Manik dan Ibu Gina Bertha Ginting yang selalu memberikan kasih sayang dan doa kepada penulis.
2. Dosen dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmu dan kesempatan-kesempatan baik kepada penulis.
3. Almamater Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, tempat penulis menimba ilmu.

